



## PUTUSAN

No. 50/Pdt/2015/PT.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari di Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WA'MIA** : Isteri almarhum La Bonu, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono Lorong Niparaya 2 RT. 6 Kelurahan Lalolera Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **LA MPEDA** : Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sepakat RT. 9 / RW. 3 Kelurahan Mata Iwoi Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **SAMIA** : Saudara kandung almarhum Kamaruddin selaku wali Asniar, tempat tinggal di rumahnya mama Wawan di Jalan Praja II Kelurahan Lalolera Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;
4. **M. NURPAHTA** : Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di BTN Riski 3 No. 5 Kelurahan Anggoya Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. **LA NADI** : Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di rumahnya mama Wawan di Jalan Praja II Kelurahan Lalolera Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6. MURNIATI,** : Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Lorong Pajak RT. 006 / RW. 016 Kelurahan Kambu Kecamatan Mandonga Kota Kendar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI** ;

Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: M. KAMAL S., SH. dan ABDUL RAHMAN, SH. keduanya Advokat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum “ M.KAMAL S., SH. & ABDUL RAHMAN, SH. yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu No. 5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014;

MELAWAN :

**1. HERLING, S.Sos.** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Konawe, bertempat tinggal di Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**2. Badan Pertanahan Nasional** : Dengan alamat di Kota kendari, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VII;

Dalam hal ini Terbanding semula Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya LA ODE MUZUNI ANDI, Advokat dan Pengacara tinggal di Jalan Bandang No. 26 A Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2014;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal . 2 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d. Tergugat VI untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu dahulu Kecamatan Poasia Kota Kendari, yang luasnya 50 x 35 Meter = 1.750 M<sup>2</sup>, dengan batas batas sebagai berikut :
  - ❖ Utara berbatas tanah Muh.Amin. Cs;
  - ❖ Timur dengan tanah La Bonu dan La Dima;
  - ❖ Selatan dengan tanah KurdidanSyarifuddin;
  - ❖ Barat dengan tanah Drs.Abd Rahim ;Adalah tanah milik Penggugat ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
- Menyatakan Surat Penyerahan Pengalihan Penguasaan atas bidang tanah No. 5922/ 91/ 2006 adalah sah ;
- Menyatakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V adalah tidak sah ;
- Menyatakan jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat IV dengan Tergugat VI adalah tidak sah ;
- Menyatakan Sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
- Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa sesuatu syarat apapun juga ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Kuasa Penggugat pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015, kepada Kuasa Tergugat I s/d. VI pada hari Senin tanggal 06 April 2015 dan kepada Tergugat VII pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2015, Kuasa Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2015 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII ;

Menimbang, bahwa Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasanya **LA ODE MUZUNI ANDI** dan kepada Turut Terbanding masing pada tanggal 6 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat VII tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Kuasa Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI pada tanggal 1 Juni 2015, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Juni 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII tanggal 5 Juni 2015, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI melalui kuasa hukumnya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI melalui kuasa hukumnya, didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 No. 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi halaman 19, karena yang dipersoalkan Pembanding adalah belum inkrahct-nya putusan perkara terdahulu (Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Kdi.) pada waktu gugatan berikutnya yaitu perkara Nomor : 60/Pdt.G/2014/ PN.Kdi. diajukan oleh Penggugat/Terbanding, padahal subyek dan objek gugatannya adalah sama persis;
2. Bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 1 September 2014 sedangkan pemberitahuan putusan dalam perkara sebelumnya baru diterima Pembanding dahulu para Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2014, maka berarti perkara terdahulu masih berjalan kemudian masuk lagi gugatan dengan subyek dan objek yang sama;
3. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari bahwa perkara yang belum inkraht putusannya berarti perkara tersebut belum selesai, in casu perkara yang dulu No. 60/Pdt.G/2013/PN.Kdi. belum selesai pada saat gugatan perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi. diajukan dan Pembanding tidak mengajukan banding pada saat setelah disampaikan pemberitahuan putusan pada tanggal 27 Oktober 2014

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu sudah berjalan persidangan perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi. (sudah tahap replik);

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada bagian eksepsi halaman 18 yang menyatakan bahwa petitum yang meminta Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tidak berarti mengakibatkan gugatan kabur, adalah keliru karena kedudukan masing-masing Tergugat adalah berdiri sendiri serta masing-masing mempunyai bukti pemilikan dan dalam perkara a quo, Tergugat VI yang menguasai dan memiliki tanah SHM No. 04229/Kel. Kambu tidak mungkin Para Tergugat secara keseluruhan yang diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan seperti itu adalah kabur dan gugatan dalam perkara sebelumnya dinyatakan kabur adalah karena petitumnya menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan petitum yang dimaksud tidak dirubah oleh Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar dalam perkara No. 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi.;
5. Bahwa antara pertimbangan hukum dalam putusan No. 60/Pdt.G/2014/PN. Kdi tidak sama atau berbeda bahkan bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan No. 60/Pdt.G/2013/ PN.Kdi. padahal substansinya sama bahkan dalam Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Kdi. apalagi alasan kaburnya gugatan Penggugat bukan karena ada eksepsi Para Tergugat saat itu, akan tetapi majelis hakim sendiri secara ex officio menyatakan gugatan Penggugat kabur, dengan demikian perbedaan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum;
6. Bahwa mengenai eksepsi lainnya, Pembanding tidak mengulangi lagi dalam memori ini, akan tetapi Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pada bagian pokok perkara halaman 23 majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah : Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini berada dilokasi tanah yang dahulu dibeli oleh Hasini Saranani ataukah berada dilokasi tanah yang dahulu dibeli oleh La Bonu?

*Hal . 6 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI*



2. Bahwa pokok permasalahan tersebut sudah benar namun dalam pembuktian ternyata tidak terbukti, karena keterangan Hendiri dan Hasini Saranani yang dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam menentukan letak tanah Penggugat adalah diatas tanah sengketa, ternyata Hendiri dan Hasini saranani sama-sama menerangkan bahwa Hendiri terakhir melihat tanah sengketa pada tahun 1984, sedangkan Hasini saranani terakhir melihat lokasi pada tahun 1986, tentunya tidak adil jika pengetahuan kedua saksi pada tahun 1984 dan 1986 dijadikan dasar untuk menentukan bahwa letak tanah yang dibeli Hasini Saranani dari Hendiri adalah yang sekarang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa pertanyaannya kemudian adalah : dari mana majelis hakim menarik kesimpulan bahwa tanah yang dibeli Hasini Saranani dari Hendiri atau tanah yang dijual Hendiri kepada Hasini Saranani adalah terletak di atas tanah sengketa? Padahal saksi Para Tergugat bernama La Ege Kuba telah menerangkan bahwa Sofyan suami Penggugat/Terbanding pernah menginap di rumah saksi selama beberapa malam dan melakukan penimbunan diatas tanah yang berbatasan langsung disebelah Barat tanah sengketa yang dapat menimbulkan persangkaan hakim bahwa tanah Penggugat/Terbanding adalah terletak disebelah Barat tanah sengketa;
4. Bahwa untuk menentukan siapa pemilik tanah sengketa diantara Para Pemanding/Tergugat I s/d. VI atau Terbanding/Penggugat, sebenarnya cukup diukur dari bantaran sungai/kali disebelah Timur ke arah Barat (batas sebelah Barat tanah sengketa), apabila ukuran dari bantaran sungai/kali kearah Barat (batas sebelah Barat tanah sengketa) adalah 111 meter, maka dapat dipastikan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Terbanding, sebaliknya apabila ukuran dari bantaran sungai/kali ke arah Barat (batas sebelah barat tanah sengketa) adalah 76-80 meter, maka dapat dipastikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Pemanding/Tergugat I s/d. VI, dan ternyata hal itu tidak dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama sebelum menjatuhkan putusan;
5. Bahwa untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, maka beralasan hukum apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Kendari melakukan pengukuran

*Hal . 7 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dibeli La Bonu dari Hendiri (sekarang dikuasai Para Pembanding/Tergugat I s/d. VI) dengan cara mengukur dari bantaran sungai/kali kearah Barat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, kemudian hasil pengukurannya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi untuk menjadi bahan dalam menjatuhkan putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pembanding dahulu Tergugat I s/d. VI memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Mengadili:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi. tanggal 25 Maret 2015, dan :

Dalam Putusan Sela:

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Perkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi. untuk melakukan pengukuran tanah yang dibeli La Bonu dari Hendiri (sekarang dikuasai Para pembanding/ Tergugat I s/d. VI) dengan cara mengukur dari bantaran sungai/kali ke arah Barat (batas sebelah Barat tanah sengketa) dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan kembali berkas hasil pengukuran tersebut ke Pengadilan Tinggi Kendari;

Dan kemudian menjatuhkan Putusan Akhir yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I s/d. VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah termasuk dalam tanah yang dibeli La Bonu dari Hendiri berukuran 76 x 46 meter pada tahun 1986;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Tergugat I s/d. VI;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 No. 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding I s/d. VI / Tergugat I s/d. VI maka berpendapat seperti dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pemanding I s/d. VI / Tergugat I s/d. VI tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada hakekatnya memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari jawab-menjawab dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya itu telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan seluruh berkas perkara perdata Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi tanggal 25 Maret 2015 serta memori banding yang telah diajukan oleh Pemanding I s/d. VI / Tergugat I s/d. VI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maupun yang diperoleh dilapangan melalui pemeriksaan setempat, pertimbangan mengenai penerapan hukum berikut analisisnya dan segenap pertimbangan menyangkut petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, telah diuraikan dengan benar dan tepat sesuai asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI tentang putusan sela untuk pemeriksaan setempat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi, karena Hakim Tingkat Pertama, sudah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015, yang mana kalau dilihat dari Gambar yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat bahwa tanah yang dibeli Para Pemanding dari La Bonu dan La Bonu membeli tanah dari Hendiri sudah diukur berdasarkan patok dari kali Kambu ( lihat Gambar Pemeriksaan Setempat );

*Hal . 9 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI*



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya telah menolak Eksepsi Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI dan mengabulkan sebagian gugatan pokok perkara yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat serta menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, maka dengan demikian pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 Nomor: 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg. serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

### M e n g a d i l i

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d. VI semula Tergugat I s/d. VI tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Maret 2015 Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Kdi, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I s/d. VI/Tergugat I s/d. VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh kami:  
**TAHAN SIMAMORA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **G.N. ARTHANAYA, SH.M.Hum** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing

*Hal . 10 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 50/PEN.PDT/2015/PT.KDI tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2015** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MATHIUS P. LINTIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **G. N. ARTHANAYA, SH.M.Hum.**

**TAHAN SIMAMORA, SH.**

Ttd.

2. **RAILAM SILALAH, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MATHIUS P. LINTIN, SH.**

Perincian biaya perkara :

4. Meterai ----- Rp. 6.000,-

5. Redaksi ----- Rp. 5.000,-

6. Adm./Pemberkasan Rp.139.000,-

Jumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan yang sah sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

**A R M A N, SH.**

NIP. 19571023 198103 1 004

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan No. 50/Pdt/2015/PT.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

